



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1595, 2015

KEMENHUB. Penerbangan Sipil. Bagian 145.
Amandemen 3. Peraturan Keselamatan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 164 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN

PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (*CIVIL AVIATION SAFETY*

REGULATIONS PART 145 AMENDMENT 3) TENTANG ORGANISASI

PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA

(*APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);
- b. bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan dan pemenuhan standar internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) sebagaimana diatur dalam KM 17 Tahun 2009;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 145 AMENDMENT 3*) TENTANG

ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA
(*APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah butir 145.0 sehingga berbunyi sebagai berikut:
145.0 Referensi Regulasi (*Regulatory Reference*)
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara atau *Approved Maintenance Organization* (AMO) sesuai dengan Pasal 49 Bab VIII “Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 136 Bab X “Angkutan Udara” dan Pasal 314 Bab XIII “Keselamatan Penerbangan”. (*This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 145 sets forth the implementing rules for Approved Maintenance Organization as required by Aviation Act Number 1, 2009 Chapter VIII “Aircraft Airworthiness and Operations” Article 49, Chapter X “Air Transportation” Article 136 and Chapter XIII “Aviation Safety” Article 314*).
2. Mengubah butir 145.51 sehingga berbunyi sebagai berikut:
145.51 Permohonan Sertifikat (*Application for certificate*)
 - (a) Permohonan sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan rating harus dibuat dalam format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan harus dilengkapi dengan (*An application for an AMO certificate and rating must be made in a format acceptable to the DGCA and must include the following*):

- (1) Manual organisasi perusahaan perawatan pesawat udara untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 145.207;
- (2) Manual kendali mutu untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 145.211 huruf (c) (*A quality control manual for approval by the DGCA as required by section 145.211(c)*);
- (3) Daftar tipe, buatan, atau model, yang sesuai, dari setiap *article* dimana lamaran akan diajukan (*A list by type, make, or model, as appropriate, of each article for which the application is made*);
- (4) Struktur organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO), beserta nama dan jabatan dari personel pengelola dan pengawas (*An organizational chart of the AMO and the names and titles of managing and supervisory personnel*);
- (5) Keterangan mengenai bangunan dan fasilitas, termasuk alamat fisik, sesuai dengan yang dipersyaratkan butir 145.103 (*A description of the housing and facilities, including the physical address, in accordance with section 145.103*);
- (6) Daftar fungsi perawatan yang dikontrakkan kepada pihak lain oleh organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO), untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan yang dipersyaratkan butir 145.217 (*A list of the maintenance functions, for approval by the DGCA, to be performed for the AMO under contract by another person in accordance with section 145.217*); dan (*and*)
- (7) Program pelatihan untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

- sebagaimana dipersyaratkan pada butir 145.163 (*A training program for approval by the DGCA in accordance with section 145.163*).
- (8) Manual sistem manajemen keselamatan untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dipersyaratkan pada butir 145.211 huruf (f) (*A safety management system manual for acceptance by DGCA as required by section 145.211(f)*);
- (b) Pada saat sertifikasi atau penambahan *rating*, peralatan, personel, data teknis, bangunan dan fasilitas harus tersedia untuk keperluan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pemohon dapat memenuhi persyaratan ketersediaan peralatan yang dipersyaratkan pada butir ini dengan cara memiliki kontrak ke pihak lain yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Persyaratan ketersediaan peralatan ini meliputi ketersediaan pada saat pemeriksaan, inspeksi dan pada saat diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. (*The equipment, personnel, technical data, and housing and facilities required for the certificate and rating, or for an additional rating must be in place for inspection at the time of certification or rating approval by the DGCA. An applicant may meet the equipment requirement of this paragraph if the applicant has a contract acceptable to the DGCA with another person to make the equipment available to the applicant at the time of certification and at any time that it is necessary when the relevant work is being performed by the AMO*).
- (c) Bagi pemohon sertifikat organisasi perusahaan perawatan pesawat udara (AMO) dan *rating*, yang berlokasi di luar wilayah Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut (*In addition to meeting the other applicable requirements for an AMO certificate and rating, an applicant for an*